



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No: 32/TRILOGI/Rektor/KPTS/V/2017

Tentang

PENETAPAN KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA PERIODE TAHUN 2017-2018

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi Komando Resimen Mahasiswa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Trilogi pada periode Tahun 2017-2018;
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 7. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 8. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di lingkungan Universitas Trilogi.

Hal.2/MEMPERHATIKAN



/2

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor Nomor 52/TRILOGI/Rektor/KPTS/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Resimen Mahasiswa Universitas Trilogi;
 2. Berita Acara pemilihan calon Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Trilogi Periode Tahun 2017 – 2018 tanggal 14 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan sdr. **Tora Dwikotinov, NIM; 151080370** dari **Program Studi Sistem Informasi** sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Trilogi untuk periode Tahun 2017-2018;
- Kedua** : Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Trilogi mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pembinaan anggota untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik dan non akademik;
 2. Melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang Bela Negara;
 3. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota, baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat;
 4. Melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Universitas Trilogi sebagai satu kesatuan yang utuh;
 5. Bersama mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif;
 6. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program civitas akademika serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap Bela Negara di Universitas Trilogi.
- Ketiga** : Komandan Resimen Mahasiswa bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan, Hubungan Alumni dan Karir;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2017


UNIVERSITAS TRILOGI
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor